



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mafud Saefodin als Apud Bin Sukirman
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 07 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kujon Rt.003 Rw.011, Desa Borobudur,
Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Prov.
Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ojek

Terdakwa Mafud Saefodin als Apud Bin Sukirman tidak dilakukan penahan:

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 22/Pid.B/2021/PN Wat tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MA'FUD SAEFODIN ALS APUD Bin SUKIRMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana.

Hal 1 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda MTB Merk POLYGON type cascade 4 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi BAYU PURWANTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI dengan No. Pol AA-5195-YT merk YAMAHA, type B3F-T A/T, warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau, tahun pembuatan 2018, nomor rangka : MH3SEF310JJ035912, nomor mesin : E31VE0047194, beserta STNK atas nama MA'FUD SAEFODIN;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bahan parasut tanpa merek dengan logo pohon dibagian dada kiri bertuliskan "KOPARI CATRA GEMILANG"

Dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar terdakwa **MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, sekira pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di sebuah Pekarangan kosong depan Masjid Al Islam yang terletak di Dusun Sanggrahan Lor, Desa Bendungan, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengantar tamu ke Bandara NYIA dan sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa menuju ke daerah Bantul, sesampainya di depan Stadion Cangkring mendengar suara Qiroah sebelum sholat jumat, lalu Terdakwa menuju Masjid Al Islam yang beralamat di Dusun Sanggrahan Lor, Desa Bendungan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo, di sana melihat ada 1 (satu) unit sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam terparkir di bawah pohon kelapa di pekarangan kosong depan Masjid Al Islam dan keadaan sekitar sepi selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha LEXI dengan Nomor Polisi AA-5195-YT warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau di samping SD N Cangkring dan berjalan kaki menuju ke Pekarangan kosong depan Masjid Al Islam dimana sepeda tersebut diparkir, melihat situasi sepi karena sedang Sholat Jumat terdakwa langsung mengambil sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam dan dibawa/dikendari ke tempat sepeda motor terdakwa parkir, selanjutnya sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam terdakwa naikkan ke atas sepeda motor (jok belakang) dan terdakwa bawa ke kios bengkel milik saksi R. MARDI SUROSO yang beralamat di depan Kelurahan Mranti Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi BAYU PURWANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MA'FUD SAEFODIN Als APUD Bin SUKIRMAN, saksi BAYU PURWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah sekitar itu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Purwanto dibawah sumpah, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi saksi karena sehubungan dengan adanya perkara pengambilan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 yang saksi ketahui sekitar jam 12.30 Wib, sepeda tersebut pada saat itu dipakai oleh Haryatno diparkir dikebun kosong depan masjid Al-Islam,

Hal 3 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Dusun Sanggrahan Lor, Desa Bendungan Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo;

- Bahwa Saksi menerangkan sepeda tersebut awalnya sepeda Polygon kemudian di upgrade menjadi sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam dan sudah diperbaiki semua/ tinggal kerangka, dan dicat ulang dengan warna hitam kemudian merk Polygon masih terlihat pada bagian bawah namun kecil;
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam tidak meminta ijin dari saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah ditemukan sepeda tersebut dalam keadaan sedel diganti dan stang ditinggikan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAYU PURWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
2. **Haryatno**, dibawah sumpah, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjadi saksi karena sehubungan dengan adanya perkara pengambilan barang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020 yang saksi ketahui sekitar jam 12.30 Wib, sepeda tersebut pada saat itu dipakai oleh saksi diparkir dikebun kosong depan masjid Al-Islam, yang beralamat di Dusun Sanggrahan Lor, Desa Bendungan Kapanewon Wates, Kab. Kulon Progo;
 - Bahwa awalnya saksi meminjam sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam tersebut untuk berangkat menunaikan Sholat jumat, sesampainya di Masjid Al-Islam sepeda tersebut saksi letakkan/ parkir di kebun kosong depan Masjid selanjutnya saksi masuk ke Masjid untuk menjalankan sholat Jumat, setelah selesai Sholat Jumat saksi melihat apabila sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam tersebut sudah tidak ada di tempat (hilang), kemudian saksi sempat mencari namun tidak ditemukan sehingga melapor ke Polsek setempat
 - Bahwa Saksi menerangkan sepeda tersebut awalnya sepeda Polygon kemudian di upgrade menjadi sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam dan sudah diperbaiki semua/ tinggal kerangka, dan dicat ulang dengan warna hitam kemudian merk Polygon masih terlihat pada bagian bawah namun kecil;
 - Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam tidak meminta ijin dari saksi;

Hal 4 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah ditemukan sepeda tersebut dalam keadaan sedel diganti dan stang ditinggikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi BAYU PURWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) ;
- 3. **R. Mardi Suroso**, dibawah sumpah, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib di kios bengkel sepeda saksi yang beralamat di depan Kelurahan Mranti yang beralamat di Mranti, Kel. Mranti, Kec. Purworejo, Kab. Purworejo;
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak merasa curiga dengan terdakwa, sebab terdakwa mengaku sebagai penjual dan pembeli sepeda bekas, dan pada saat menawarkan sepeda tersebut dalam kondisi rekondisi/ pernah di cat ulang;
 - Bahwa harga yang diberikan merupakan harga wajar sebab sepeda dalam keadaan sudah di cat ulang;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa datang menggunakan sepeda Motor Yamaha LEXI dengan nomor AA-5195- YT warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau dengan membawa 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam yang diletakkan di belakang (dibonceng) kemudian saksi ditawarkan sepeda tersebut;
 - Bahwa saksi sudah pernah membeli sepeda dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saksi menerangkan ketika sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam datang dalam keadaan kotor dan di cat ulang serta sudah dirubah sehingga ketika dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) langsung saksi beli, selanjutnya sepeda tersebut saksi cuci, sedel diganti dan stang ditinggikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saat ini terdakwa diperiksa sebagai terdakwa sehubungan terdakwa telah mengambil sepeda tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah Pekarangan kosong depan Masjid Al Islam yang terletak di Dusun Sanggrahan Lor, Desa Bendungan, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam terparkir di bawah pohon kelapa di pekarangan kosong depan Masjid Al Islam dan keadaan sekitar sepi selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha LEXI dengan Nomor Polisi AA-5195-YT warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau di samping SD N Cangkring (200 meter dari sepeda berada) dan berjalan kaki menuju ke Pekarangan kosong depan Masjid Al Islam dimana sepeda tersebut diparkir, melihat situasi sepi karena sedang Sholat Jumat terdakwa langsung mengambil sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam dan dibawa/dikendari ke tempat sepeda motor terdakwa parkir.
- Bahwa selanjutnya sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam terdakwa naikan ke atas sepeda motor (jok belakang) dan terdakwa bawa ke kios bengkel milik saksi R. MARDI SUROSO yang beralamat di depan Kelurahan Mranti Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah Pekarangan kosong depan Masjid Al Islam yang terletak di Dusun Sanggrahan Lor, Desa Bendungan, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam milik saksi Bayu Purwanto;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam tidak meminta ijin dari saksi;

Hal 6 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam terparkir di bawah pohon kelapa di pekarangan kosong depan Masjid Al Islam dan keadaan sekitar sepi selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha LEXI dengan Nomor Polisi AA-5195-YT warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau di samping SD N Cangkring (200 meter dari sepeda berada) dan berjalan kaki menuju ke Pekarangan kosong depan Masjid Al Islam dimana sepeda tersebut diparkir, melihat situasi sepi karena sedang Sholat Jumat terdakwa langsung mengambil sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam dan dibawa/dikendari ke tempat sepeda motor terdakwa parkir.
- Bahwa selanjutnya sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam terdakwa naikan ke atas sepeda motor (jok belakang) dan terdakwa bawa ke kios bengkel milik saksi R. MARDI SUROSO yang beralamat di depan Kelurahan Mranti Kelurahan Mranti, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo dan dijual dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan tunggal didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut

Hal 7 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum di persidangan telah mengajukan Terdakwa Mafud Saefodin als Apud Bin Sukirman, dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama **"Barang siapa"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengambil menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dapatlah diketahui fakta-fakta ;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pengambilan barang yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di sebuah Pekarangan kosong depan Masjid Al Islam yang terletak di Dusun Sanggrahan Lor, Desa Bendungan, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam milik saksi Bayu Purwanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "mengambil barang" ini **telah terbukti** pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep "dengan sengaja atau ajaran kesengajaan (*opzettelijke*)" yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (*willen*) dan "mengetahui" (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu

Hal 8 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas:

a. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku;

b. Sengaja berkesadaran kepastian;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu;

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku ;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain yaitu saksi korban Sumadi dan saksi Surajem selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bentuk kesengajaan yang relevan dengan perkara ini adalah “sengaja sebagai

Hal 9 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan", di mana terlihat adanya kehendak, keinginan dan tujuan (*willen*) dari terdakwa untuk memiliki barang;

Bahwa benar terdakwa mengambil

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda MTB merk Polygon Cascade 4 warna hitam milik saksi Bayu Purwanto;
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda MTB Merk Polygon cascade 4 warna hitam tidak meminta ijin dari saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur tersebut diatas telah terpenuhi pula pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan kepadanya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda MTB Merk POLYGON type cascade 4 warna hitam

Adalah milik saksi Bayu Purwanto, maka akan dipertimbangkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Bayu Purwanto

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI dengan No. Pol AA-5195-YT merk YAMAHA, type B3F-T A/T, warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau, tahun pembuatan 2018, nomor rangka : MH3SEF310JJ035912, nomor mesin : E31VE0047194, beserta STNK atas nama MA'FUD SAEFODIN;
- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;

Hal 10 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna hitam bahan parasut tanpa merek dengan logo pohon dibagian dada kiri bertuliskan "KOPARI CATRA GEMILANG"

Masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mafud Saefodin als Apud Bin Sukirman, maka terhadap barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk dikembalikan untuk dipergunakan dalam perkara lain melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa sedang menjalani beberapa proses hukum selain dalam perkara ini.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mafud Saefodin als Apud Bin Sukirman bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mafud Saefodin als Apud Bin Sukirman dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda MTB Merk POLYGON type cascade 4 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi BAYU PURWANTO.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha LEXI dengan No. Pol AA-5195-YT merk YAMAHA, type B3F-T A/T, warna abu-abu dilapisi stiker kombinasi abu-abu dan hijau, tahun pembuatan 2018, nomor rangka :

Hal 11 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SEF310JJ035912, nomor mesin : E31VE0047194, beserta STNK atas nama MA'FUD SAEFODIN;

- 1 (satu) buah helm merk INK warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bahan parasut tanpa merek dengan logo pohon dibagian dada kiri bertuliskan "KOPARI CATRA GEMILANG"

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan perkara lain yaitu atas nama Mafud Saefodin als Apud Bin Sukirman.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021, oleh kami, Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., Yudith Wirawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Krisyanto, SE., SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Dian Yunita, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, SE., SH., M.H.

Hal 12 dari 12 hal, Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)